



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Registrasi Surat Pernyataan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani seluruh ahli waris diatas materai Rp. 6000,- dan diketahui 2 (dua) orang saksi Ketua RT dan Lurah dimana almarhum/almarhumah terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris berdomisili.
2. Surat kematian/akte kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintahan dimana almarhum/almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.
3. Foto Copy KTP Almarhum/Almarhumah, KTP seluruh ahli waris dan KTP saksi.
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris yang memuat almarhum/almarhumah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
2. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan.
3. Kasi Kecamatan Mmverifikasi berkas permohonan legalisasi pernyataan ahli waris, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam.
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari surat pernyataan ahli waris dan memaraf format legalisasi pernyataan ahli waris dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format legalisasi surat pernyataan ahli waris serta mengemabalikan kepada Kasi Kecamatan.
6. Kasi Kecamatan memerintahkan kepada JFU Saksi PIP/Petugas Locket untuk registrasi.
7. JFU Saksi PIP/Petugas Locket meregistrasi (mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

1 Hari

Apabila camat ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Waris

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Secara Tertulis :
 - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat kantor kecamatan
 - b. Melalui kota saran/pengaduan
3. Secara Online : Website, Email, SMS 1708, Aplikasi : Lapor.go.id